



PUTUSAN
Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Haposan Simanungkalit.**
Tempat lahir : Gonting Mahe.
Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun/ 12 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Komplek PJKA Rel Lk. VIII Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia/Jalan Tower Germania Kelurahan Tanjung Gusta Medan Kecamatan Medan Helvetia.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Anggota yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2018 No. Reg. Perkara :PDM-97/Epp.2/05/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HAPOSAN SIMANUNGKALIT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAPOSAN SIMANUNGKALIT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.01585559 BK 9164 BU berlaku sampai tanggal 25 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar kwintasi pembayaran perpanjangan nota pajak sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 07 Maret 2018. **Dipergunakan dalam perkara RAJA ARUAN,SH;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar memberikan keringan hukuman dan berjanji tidak adakan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, dengan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **HAPOSAN SIMANUNGKALIT** secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan RAJA ARUAN, S.H., (berkas

Hal 2 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) serta dengan Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO), pada tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Medan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan **“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa bertemu dengan Suhendra Als Teno Als Andi (DPO) dalam pertemuan tersebut lalu suhendra als tenol als andi mengatakan kepada Terdakwa “kalau ada yang mau pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kabari aja” dan dijawab Terdakwa “oke... nanti saya kabari”, kemudian pada awal bulan maret 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Raja Aruan di Pom Bensin Jl. Putri Hijau Medan, di mana waktu itu Terdakwa menanyakan Saksi Raja Aruan “Bang kalau ada buat SKPD kabari aja ya” dan di jawab oleh Saksi Raja Aruan “nantilah.. kalau ada ku kabari”, Pada tanggal 07 Maret 2018 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Raja Aruan dengan ucapan “buatlah satu contoh”, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Raja Aruan di dekat pertamina Jl. Putri Hijau Medan sekaligus Saksi Raja Aruan Berkata kepada Terdakwa “coba dulu buat ini satu... nanti kalau udah bagus.. berlanjut lagi ” , sekaligus Saksi Raja Aruan menyerahkan pada Terdakwa Fotokopi SKPD atas 1 (satu) unit mobil BK 1964 BU, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan kepada Suhendra Als Tenol Als Andi fotocopy SKPD tersebut sekaligus Suhendra Als Tenol Als Andi memberitahukan besok akan dikabari atau nanti malam dan pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Suhendra Als Tenol Als Andi yang memberitahukan “uda siap ni bro jumpalah kita” dan Terdakwa jawab “besok pagi ajalah biar lebih bagus”. Kemudian tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Suhendra Als Tenol Als Andi di Kampung Lalang Medan dan kepada Terdakwa diserahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) unit mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan, setelah itu Terdakwa menghubungi Raja Aruan (berkas terpisah) “kita jumpa dimana bang, ini sudah selesai” dan dijawab Raja Aruan “Ok kita jumpa di depan Pertamina Jalan Putri Hijau”, setelah itu Terdakwa menemui Raja Aruan di depan Pertamina di Jalan Putri Hijau Medan sekaligus menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas

Hal 3 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan sambil mengatakan “coba abang cek dulu” oleh Raja Aruan mengatakan “ok”, sekaligus Raja Aruan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa sambil mengatakan “nanti kukabari lagi kalau ada” dan dijawab Terdakwa “ok”, dari uang yang diterima Terdakwa dari Raja Aruan, Terdakwaa menyerahkan pada Suhendra Als Tenol Als Andi sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JAKA SUSANTO**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pengaduan Saksi tentang membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Musim Mas tempat Saksi bekerja;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Musim Mas saat sekarang ini adalah sebagai Supervisor Divisi Transport yang bertugas mengurus pajak kendaraan bermotor milik PT. Musim Mas yang ada di wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa PT. Musim Mas bergerak dibidang industri pengolahan minyak kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir yang artinya PT. Musim Mas melakukan pengolahan mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga menjadi produk minyak yang diproduksi PT. Musim Mas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Raja Aruan namun yang mengenalnya adalah anggota Saksi yang bernama Indra Halim;
- Bahwa Saksi Raja Aruan melakukannya dengan cara mengaku telah membayar pajak kendaraan milik PT. Musim Mas untuk 3 (tiga) unit mobil namun setelah Saksi lakukan pengecekan di Samsat Putri Hijau Medan ternyata yang diurus pajak hanya 2 (dua) kendaraan saja sedangkan 1 (satu) kendaraan lainnya belum dilakukan pembayaran pajak oleh Saksi Raja Aruan;
- Bahwa pajak kendaraan milik PT. Musim Mas yang seharusnya dibayarkan oleh Saksi Raja Aruan adalah pajak kendaraan mobil tronton

Hal 4 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BK 9001 BU, mobil tronton BK 9003 BU dan mobil tronton BK 9164 BU sedangkan pajak yang tidak dibayar oleh Saksi Raja Aruan adalah pajak mobil tronton BK 9164 BU sedangkan 2 (dua) unit mobil lainnya telah dibayar oleh Saksi Raja Aruan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pajak kendaraan mobil tronton milik PT. Musim Mas BK 9164 BU belum dibayar berdasarkan data yang ditunjukkan oleh bagian informasi di Kantor Samsat Putri Hijau Medan, kemudian dari data tersebut juga Saksi mengetahui dan melihat bahwa pajak kendaraan mobil tronton BK 9001 BU dan BK 9003 BU telah dibayar;
 - Bahwa pajak ketiga unit mobil tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi Raja Aruan dan Saksi Raja Aruan juga telah memberikan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) dari ketiga mobil tersebut kepada anggota Saksi yang bernama Indra Halim, namun setelah Saksi lakukan pengecekan ternyata untuk pajak kendaraan mobil tronton BK 9164 BU hingga tanggal 16 Maret 2018 belum dilakukan pembayaran pajak;
 - Bahwa PT. Musim Mas yang diwakili oleh Saksi Indra Halim telah memberikan uang kepada Saksi Raja Aruan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penyerahan uang tanggal 7 Maret 2018, yang mana kegunaan uang tersebut adalah untuk membayar pajak kendaraan milik PT. Musim Mas sebanyak 3 (tiga) unit antara lain pajak kendaraan mobil tronton BK 9001 BU, mobil tronton BK 9003 BU dan mobil tronton BK 9164 BU;
 - Bahwa pajak kendaraan mobil tronton BK 9001 BU adalah sebesar Rp 5.870.925,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) priode 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018, pajak mobil tronton BK 9003 BU sebesar Rp 5.870.925,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) priode 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018 dan pajak mobil tronton BK 9164 BU pajaknya adalah sebesar Rp 4.439.950,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) priode 25 Maret 2017 s/d 25 Maret 2018 yang jumlah pajak ketiga mobil tersebut seluruhnya adalah sebesar Rp 16.181.800,00 (enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Raja Aruan tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. Musim Mas bahwa uang pembayaran pajak ketiga kendaraan tersebut kurang atau tidak cukup;
 - Bahwa pengurusan dan pembayaran pajak ketiga kendaraan milik PT.

Hal 5 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musim Mas Saksi Raja Aruan sudah diberikan upah sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) sehingga untuk 3 (tiga) unit pajak kendaraan Saksi Raja Aruan diberi upah sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan bagian dari uang yang diberikan kepada Saksi Raja Aruan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak cukup karena jika dihitung keseluruhan pembayaran pajak ditambah dengan upah Saksi Raja Aruan jumlahnya adalah sebesar Rp 16.436.800,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga uang tersebut seharusnya masih kurang sebesar Rp 436.800,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi Raja Aruan sudah memberikan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) kepada Saksi Indra Halim atas mobil BK 9164 BU yaitu berupa SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) nomor 01584559 dan sesuai dengan surat tersebut diterangkan bahwa pajak kendaraan mobil MITSUBISHI/FUSO BK 9164 BU telah dibayar pajaknya hingga 25 Maret 2019;
 - Bahwa SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) diserahkan oleh Saksi Raja Aruan kepada Saksi Indra Halim pada tanggal 14 Maret 2018 di Kantor Samsat Putri Hijau Medan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke Kantor Samsat Putri Hijau pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wib sesuai data yang tertera di monitor bahwa pajak kendaraan BK 9164 BU belum dilakukan pembayaran pajak untuk priode 2017 sampai dengan 2018;
 - Bahwa Saksi ada melakukan pemotretan terhadap hasil sistem yang dibuka di kantor samsat pada bagian informasi Samsat dan pada sistem tersebut diterangkan bahwa masa berlaku pajak lama masih tetap tanggal 25 Maret 2018 dan belum ada perubahan;
 - Bahwa Saksi Raja Aruan memperoleh SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 dari loket resmi Samsat Putri Hijau Medan;
 - Bahwa jika pajak kendaraan mobil BK 9164 BU belum dibayarkan oleh

Hal 6 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Raja Aruan maka pihak PT. Musim Mas mengalami kerugian sebesar Rp 4.088.150,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu seratu lima puluh rupiah) dengan rincian : uang yang diberikan kepada Saksi Raja Aruan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian membayar pajak 2 (dua) unit mobil BK 9001 BU dan BK 9003 BU adalah sebesar Rp 11.741.850,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), kemudian dipotong upah untuk dua unit mobil sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian adalah sebesar 4.088.150,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu seratu lima puluh rupiah), kemudian kerugian yang paling Saksi takuti adalah SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 yang diberikan oleh Saksi Raja Aruan adalah blangko yang diduga palsu karena tidak terdaftar di sistem informasi Samsat Putri Hijau Medan;

- Bahwa SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 tersebut palsu karena setelah Saksi bandingkan dengan SKPD mobil milik PT. Musim Mas yang lainnya bahwa SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 terdapat perbedaan antara lain : hologram yang terdapat pada SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 berbeda warna dengan BPKB yang Saksi bandingkan, kemudian kertas SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 lebih tipis, kemudian tulisan pada SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 lebih halus, warna blangko lebih memudar, sehingga berdasarkan keadaan tersebut Saksi menduga bahwa blangko tersebut tidak asli;
- Bahwa Saksi Raja Aruan pernah mengaku kepada Saksi Indra Halim bahwa Saksi Raja Aruan adalah pegawai Dispenda Kota Medan yang bertugas di Kantor Samsat Putri Hijau Medan sehingga Saksi Indra Halim mempercayai orang tersebut untuk membayar pajak kendaraan milik PT. Musim Mas, kemudian Saksi Indra Halim menunjukkan 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengurusan Surat Mobil sehingga dengan adanya surat tersebut Saksi meyakini Saksi Raja Aruan adalah orang yang dapat mengurus perpanjangan pajak kendaraan;

Hal 7 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. Musim Mas dengan Saksi Raja Aruan namun Saksi Raja Aruan ada memberikan 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengurusan Surat Mobil kepada Saksi Indra Halim sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi meyakini bahwa Saksi Raja Aruan bagian dari Dispenda Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 7 Maret 2018 adalah bukti bahwa PT. Musim Mas yang diwakili oleh Saksi Indra Halim menyerahkan uang kepada Saksi Raja Aruan;
 - b. 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengurusan Surat Mobil adalah surat yang ditunjukkan oleh Saksi Raja Aruan sebagai bukti bahwa Terdakwa sebagai pegawai di Dispenda Kota Medan;
 - c. 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 adalah SKPD yang diberikan oleh Saksi Raja Aruan kepada Saksi Indra Halim;
 - d. 1 (satu) lembar hasil foto Simulasi Perhitungan PKB Nomor Polisi BK 9164 BU adalah hasil pemotretan Saksi saat berada di Kantor Samsat Putri Hijau Medan;
- Bahwa Saksi Raja Aruan sudah pernah mengurus pajak mobil milik PT. Musim Mas bahkan mulai tahun 2012 hingga tahun 2018;
- Bahwa Saksi Raja Aruan belum mengembalikan uang milik PT. Musim Mas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **INDRA HALIM**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pengaduan Saksi Jaka Susanto tentang membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi di PT. Musim Mas saat sekarang ini adalah sebagai Staff Divisi Transport yang bertugas mengurus semua Kendaraan pengangkutan milik PT. Musim Mas yang ada di wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa PT. Musim Mas bergerak dibidang industri pengolahan minyak kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir yang artinya PT. Musim Mas melakukan pengolahan mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga menjadi produk minyak yang diproduksi PT. Musim Mas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jaka Susanto sejak tahun 2012 ianya adalah Suverpisor di bagian Transport di PT. Musim Mas;

Hal 8 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Candra Putra sejak tahun 2014 ianya merupakan rekan kerja Saksi di PT. Musim Mas dibidang trasnport;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Raja Aruan sejak tahun 2012 perkenalan Saksi pada saat Saksi ada melakukan pengurusan pembayaran perpanjagan Pajak Kendaraan yang mana sepengetahuan Saksi, Saksi Raja Aruan merupakan rekanan PT. Musim Mas dalam hal pengurusan pembayaran perpanjagan pajak kendaraan;
- Bahwa ada beberapa pembayaran pajak angkutan barang kendaran milik PT. Musim Mas yang diduga palsu dan uang pajak kendaraan tersebut telah digelapkan dan pihak PT. Musim Mas telah ditipu;
- Bahwa pada saat Saksi ada melakukan pengurusan pembayaran pajak kendaraan milik PT. Musim Mas kepada Saksi Raja Aruan ada 3 (tiga) pengurusan pembayaran pajak kendaraan diduga salah satu pembayaran pajak kendaraan tersebut diduga palsu, Saksi Raja Aruan diduga telah melakukan penipuan terhadap PT. Musim Mas tempat Saksi bekerja dengan cara Saksi Raja Aruan mengaku telah membayar pajak kendaraan milik PT. Musim Mas untuk 3 (tiga) unit mobil namun setelah Saksi lakukan pengecekan di Samsat Putri Hijau Medan ternyata yang diurus pajak hanya 2 (dua) kendaraan saja sedangkan 1 (satu) kendaraan lainnya belum dilakukan pembayaran pajak oleh Saksi Raja Aruan;
- Bahwa pajak kendaraan milik PT. Musim Mas yang seharusnya dibayarkan oleh Saksi Raja Aruan adalah pajak kendaraan mobil tronton BK 9001 BU, mobil tronton BK 9003 BU dan mobil tronton BK 9164 BU;
- Bahwa pajak yang tidak dibayar oleh Saksi Raja Aruan adalah pajak mobil tronton BK 9164 BU sedangkan 2 (dua) unit mobil tronton BK 9001 BU, mobil tronton BK 9003 BU telah dibayar oleh Saksi Raja Aruan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Saksi ada menerima bukti pembayaran pajak kendaran mobil tronton BK 9001 BU dan BK 9003 BU dari Saksi Raja Aruan dan pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi ada menerima bukti pembayaran pajak mobil trontor BK 9164 BU (SKPD) dari Saksi Raja Aruan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima SKPD dari Terdakwa Saksi melihat dan meraba kertas bukti pembayaran kendaraan (SKPD) mobil trontor BK 9164 BU pada saat itu Saksi curiga dan Saksi melihat ada perbedaan bukti tanda pembayaran pajak kendaraan tersebut dan Saksi membandingkan ketiga bukti pembayaran pajak kendaraan antara pajak mobil trontor BK 9164 BU dan 2 (dua) unit pajak mobil tronton BK 9001 BU, pajak mobil tronton BK 9003 BU, ternyata secara kasat mata dan

Hal 9 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disentuh dan diraba terhadap masing-masing kertas ada perbedaan yang menjadi kecurigaan Saksi bahwa pajak kendaraan mobil tronton milik PT. Musim Mas BK 9164 BU diduga palsu dan terhadap pajak kendaraan belum dibayar pajaknya berdasarkan data yang ditunjukkan oleh bagian informasi di Kantor Samsat Putri Hijau Medan, kemudian dari data tersebut juga Saksi mengetahui dan melihat bahwa pajak kendaraan mobil tronton BK 9001 BU dan BK 9003 BU telah dibayar;

- Bahwa pengurusan pembayaran pajak kendaraan mobil tronton BK 9164 BU, mobil tronton BK 9001 BU dan mobil tronton BK 9003 BU Saksi lakukan pengurusan pada hari Rabu tanggal 7 Maret tahun 2018 pukul 10.00 Wib di dalam Kantor Samsat Putri Hijau di Jalan Putri Hijau Medan;
- Bahwa Saksi melakukan pengurusan pembayaran pajak kendaraan mobil milik PT. Musim Mas semua melalui Saksi Raja Aruan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini Saksi dihunjuk oleh perusahaan PT. Musim Mas;
- Bahwa Saksi dapat perintah pada tanggal 6 Maret 2018 dari Saksi Jaka Susanto untuk melakukan perpanjangan pajak kendaraan milik PT. Musim Mas dan selama ini ada orang / rekanan dari pihak PT. Musim Mas yang telah melakukan pengurusan pembayaran pajak kendaraan milik PT. Musim Mas dan atas hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Saksi menghubungi melalui via Hand Phone 0852 6155 3633 dan melakukan perjanjian bertemu di Kantor Samsat Putri Hijau Medan;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Saksi dan Saksi Candra bertemu dengan Saksi Raja Aruan di Kantor Samsat Putri Hijau Medan, pada saat itu Saksi ada menyerahkan berkas ketiga mobil tronton BK 9164 BU, mobil tronton BK 9001 BU dan mobil tronton BK 9003 BU yaitu STNK serta Nota Pajak kendaraan lama dan menyerakan kepada Saksi Raja Aruan Surat Kuasa dari PT. Musim Mas, setelah Saksi serahkan ketiga dokumen tersebut Saksi Raja Aruan menjelaskan kepada Saksi "untuk hari ini hanya dua pajak kendaraan yang dapat diurus pembayaran pajak kendaraan yaitu pajak mobil tronton BK 9001 BU dan pajak mobil tronton BK 9003 BU" atas penjelasan Saksi Raja Aruan tersebut Saksi menyerahkan keseluruhan uang pembayaran 3 (tiga) pajak kendaraan tersebut sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima antara Saksi dan Saksi Raja Aruan;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut dan menandatangani kwitansi tersebut saat itu yang menyaksikan adalah Saksi Candra;

Hal 10 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi serahkan uang tersebut kepada Saksi Raja Aruan selanjutnya Saksi Raja Aruan melakukan pengurusan pajak dan tidak berapa lama diperkirakan 1 jam Saksi Raja Aruan menjumpai Saksi di Kantor Samsat Putri Hijau Medan dan ternyata terhadap pajak kendaraan pajak mobil tronton BK 9001 BU dan pajak mobil tronton BK 9003 BU telah selesai diurus Saksi Raja Aruan terhadap pajak kendaraan BK 9164 BU sesuai penjelasan Saksi Raja Aruan kepada Saksi "ada kesalahan sistem harus disamakan data disamsat nanti kalau siap akan dihubungi Saksi Raja Aruan kepada saya";
- Bahwa pengurusan pajak kendaraan mobil tronton BK 9164 BU ada 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pajak kendaraan mobil tronton BK 9001 BU adalah sebesar Rp 5.870.925,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) priode 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018 dan pajak mobil tronton BK 9003 BU sebesar sebesar Rp 5.870.925,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) priode 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018 dan mobil tronton BK 9164 BU pajaknya adalah sebesar Rp 4.439.950,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) priode 25 Maret 2017 s/d 25 Maret 2018 yang Jumlah pajak ketiga mobil tersebut seluruhnya adalah sebesar Rp 16.181.800,00 (enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pengurusan dan pembayaran pajak ketiga kendaraan milik PT. Musim Mas tersebut Saksi Raja Aruan sudah diberikan upah sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) sehingga untuk 3 (tiga) unit pajak kendaraan Saksi Raja Aruan diberi upah sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan bagian dari uang yang diberikan kepada Saksi Raja Aruan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak cukup karena jika dihitung keseluruhan pembayaran pajak ditambah dengan upah Saksi Raja Aruan jumlahnya adalah sebesar Rp 16.436.800,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga uang tersebut seharusnya masih kurang sebesar Rp 436.800,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Raja Aruan sudah memberikan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN

Hal 11 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SWDKLLJ) kepada Saksi atas mobil BK 9164 BU yaitu berupa SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) nomor 01584559 dan sesuai dengan surat tersebut diterangkan bahwa pajak kendaraan mobil MITSUBISHI/FUSO BK 9164 BU telah dibayar pajaknya hingga 25 Maret 2019 dan SKPDPKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) diserahkan oleh Saksi Raja Aruan kepada Saksi pada tanggal 14 Maret 2018 di Kantor Samsat Putri Hijau Medan, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke Kantor Samsat Putri Hijau pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib sesuai data yang tertera di monitor bahwa pajak kendaraan BK 9164 BU belum dilakukan pembayaran pajak untuk priode 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 diberikan Saksi Raja Aruan kepada Saksi karena menurut keterangan Saksi Raja Aruan bahwa pajak mobil tersebut telah dibayar oleh Saksi Raja Aruan;
 - Bahwa Saksi Jaka Susanto pada saat itu tidak ada surat resmi dari kantor samsat putri hijau namun Saksi Jaka Susanto ada melakukan pemotretan terhadap hasil sistem yang dibuka di kantor samsat pada bagian informasi Samsat dan pada system tersebut diterangkan bahwa masa berlaku pajak lama masih tetap tanggal 25 Maret 2018 dan belum ada perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui namun sesuai dengan keterangan Saksi Raja Aruan memperoleh SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 dari loket resmi Samsat Putri Hijau Medan;
 - Bahwa pajak kendaraan mobil BK 9164 BU belum dibayarkan oleh Saksi Raja Aruan maka pihak PT. Musim Mas mengalami kerugian sebesar Rp 4.088.150,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu seratu lima puluh rupiah), kemudian kerugian yang paling Saksi takuti adalah SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 yang diberikan oleh Saksi Raja Aruan adalah blangko yang diduga palsu karena tidak terdaftar di sistem informasi Samsat Putri Hijau Medan;
 - Bahwa Saksi Raja Aruan bukan karyawan PT. Musim Mas dan Saksi Raja Aruan mengaku kepada Saksi adalah pegawai Dispenda Kota Medan yang bertugas di Kantor Samsat Putri Hijau Medan sehingga Saksi mempercayai orang tersebut untuk membayar pajak kendaraan milik PT. Musim Mas;

Hal 12 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. Musim Mas dengan Saksi Raja Aruan namun Saksi Raja Aruan ada memberikan 1 (satu) lembar Rekap Biaya Pengurusan Surat Mobil kepada Saksi Indra Halim sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi meyakini bahwa Saksi Raja Aruan bagian dari Dispenda Kota Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **CHANDRA PUTRA HALIM.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pengaduan Saksi Jaka Susanto tentang membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jaka Susanto pada saat pertama bekerja di PT. MUSIM MAS pada bulan Maret tahun 2014 artinya Saksi mengenalnya karena ada hubungan pekerjaan dimana saat ini Jabatan Saksi Jaka Susanto adalah Supervisor Transport;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Staf Transport dan tugas Saksi adalah menangani yang berkaitan Surat Surat Mobil milik PT. Musim Mas yang berada di Sumatera utara dan menangani GPS (Global Positioning System);
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Saksi Raja Aruan pada tahun 2014 pada saat Saksi bersama dengan Saksi Indra Halim mengurus pembayaran pajak mobil di Kantor Samsat Jl. Putri Hijau;
- Bahwa awalnya Saksi Indra Halim memberitahukan kepada Saksi bahwa ada rasa curiga terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Tronton yang diduga palsu yang diberikan oleh Saksi Raja Aruan kepada Saksi Indra Halim, selanjutnya Saksi dan Saksi Indra Halim melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jaka Susanto yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, selanjutnya Saksi Jaka Susanto melakukan pengecekan atau pemeriksaan ke Ditlantas Sumatera Utara di Jl. Putri Hijau pada Loket Informasi dengan cara bertanya langsung kepada operator dan diketahui ternyata 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) Unit Mobil BK 9164 BU tersebut ternyata belum dibayar selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Jaka Susanto membuat laporan kepada sumut;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Saksi Raja Aruan disuruh oleh Saksi Jaka Susanto untuk membayar pajak 3 (tiga) Unit Kendaraan dengan memberikan uang dengan total Rp. 16.000.000.00 (enam belas juta), selanjutnya pada hari yang sama Pembayaran Pajak 2 (dua) Unit

Hal 13 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut selesai dilakukan dan lembar 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diberikan oleh Saksi Raja Aruan namun untuk 1 (satu) Unit Kendaraan yaitu BK 9164 BU berdasarkan alasan Saksi Raja Aruan belum selesai dengan alasan adanya gangguan pada system computer;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Saksi Raja Aruan menyerahkan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) Unit Kendaraan BK 9164 BU tersebut kepada Saksi Raja Aruan dan ternyata setelah dilakukan pengecekan pajak kendaraan tersebut belum terbayar artinya uang yang seharusnya diserahkan untuk pembayaran pajak mobil tersebut digelapkan oleh Saksi Raja Aruan dan membuat Surat yang diduga palsu yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah yang seolah olah diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Dispenda Medan Utara;
- Bahwa saat ini Saksi ketahui jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang untuk pembayaran pajak 1 (satu) Unit Mobil BK 9164 BU selama 1 (satu) Tahun yaitu Rp. ± 4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) Unit Kendaraan BK 9164 BU tersebut berada ditangan Saksi Jaka Susanto, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) Unit Kendaraan BK 9164 BU yang diduga palsu tersebut diberikan oleh Saksi Raja Aruan kepada Saksi Indra Halim di halaman parkir Kantor Samsat Jl. Putri Hijau pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa pajak kendaraan yang disuruh dibayar melalui Saksi Raja Aruan pada tanggal 7 Maret 2018 yang merupakan kendaraan milik PT. Musim Mas adalah mobil Tronton BK 9001 BU, Mobil Tronton BK 9003 BU dan mobil tronton BK 9164 BU;
- Bahwa Saksi Raja Aruan pernah mengaku pemandu dan dapat mengurus pembayaran pajak sehingga Saksi Indra Halim mempercayai orang tersebut untuk membayar pajak kendaraan milik PT. Musim Mas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **RAJA ARUAN, S.H.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu yang Terdakwa lakukan terhadap PT. Musim Mas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jaka Santoso dan Saksi Indra Halim karena orang tersebut adalah Karyawan PT. Musim Mas yang meminta

Hal 14 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi untuk mengurus perpanjangan pajak kendaraan milik PT. Musim Mas;
- Bahwa Saksi Indra Halim meminta Saksi mengurus perpanjangan pajak kendaraan milik PT. Musim Mas pada tanggal 7 Maret 2018 dimana pada saat itu Saksi Indra Halim datang ke Kantor Samsat Putri Hijau Medan yang ada di Jalan Putri Hijau Medan;
 - Bahwa jumlah perpanjangan pajak yang diminta Terdakwa untuk mengurusnya pada saat itu sebanyak 3 (tiga) unit antara lain pajak mobil Mitsubishi tronton BK 9001 BU, BK 9003 BU dan BK 9164 BU;
 - Bahwa pada saat Saksi Indra Halim meminta Saksi untuk mengurus pajak 3 (tiga) unit kendaraan tersebut, Saksi Indra Halim memberikan uang pengurusan kepada Saksi sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi menerima uang dari Saksi Indra Halim, ada dibuatkan tanda terima uang berupa kwintasi penyerahan uang, kemudian pada saat itu Saksi Indra Halim juga menyerahkan STNK dan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) asli dari masing-masing kendaraan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Indra Halim menyerahkan STNK asli dan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) asli dari masing-masing mobil tersebut berikut uang yang akan yang akan Saksi gunakan membayar pajak, saat itu juga Saksi langsung mengurus dan memperpanjang pajak kendaraan tersebut namun hanya 2 (dua) unit yaitu pajak kendaraan mobil BK 9001 BU dan BK 9003 BU, sedangkan untuk perpanjangan pajak kendaraan BK 9164 BU tidak Saksi urus di kantor samsat;
 - Bahwa Saksi tidak mengurus perpanjangan pajak mobil BK 9164 BU karena Saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Saksi;
 - Bahwa setelah selesai mengurus SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) perpanjangan pajak kedua kendaraan tersebut dan setelah selesai Saksi menyerahkannya kepada Saksi Indra Halim keesokan harinya;
 - Bahwa Saksi menyerahkan 3 (tiga) SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) karena salah satu dari ketiga SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) tersebut telah Saksi palsukan yaitu untuk perpanjangan pajak mobil BK 9164 BU;
 - Bahwa Saksi memberikan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat

Hal 15 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) yang palsu tersebut kepada Saksi Indra Halim untuk mengelabui Saksi Indra Halim agar mengira bahwa surat tersebut seperti yang aslinya;
- Bahwa penyerahan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) yang asli dengan yang Saksi palsu tersebut berbeda waktunya yang mana SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) yang asli terlebih dahulu Saksi serahkan kepada Saksi Indra Halim sedangkan yang Saksi palsu tersebut Saksi serahkan dua hari setelahnya;
 - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 2 (dua) SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) yang asli kepada Saksi Indra Halim, Saksi mengatakan bahwa untuk perpanjangan pajak mobil BK 9164 BU masih dalam pengurusan karena sistem eror dan pada saat itu Saksi Indra Halim tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU tersebut dipalsukan karena setelah Saksi Indra Halim menyerahkan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) ketiga mobil tersebut, Saksi langsung menyerahkan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) atas mobil BK 9164 BU kepada Saksi Haposan Simanungkalit untuk dipalsukan sehingga Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dipalsukan;
 - Bahwa yang memalsukan perpanjangan pajak SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 6194 BU yang Saksi ketahui adalah Saksi Haposan Simanungkalit karena Saksi menyerahkan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU tersebut kepada Saksi Haposan Simanungkalit;
 - Bahwa yang meminta Saksi Haposan Simanungkalit untuk memalsukan perpanjangan pajak SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa perpanjangan pajak tersebut diurus di Kantor Samsat Putri Hijau Medan, maka perpanjangan pajak mobil BK 9164 BU tersebut adalah

Hal 16 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 4.439.950,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saksi Haposan Simanungkalit hanya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU adalah palsu;
 - Bahwa pada saat Saksi memberikan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU yang Saksi palsukan kepada Saksi Indra Halim, Saksi kembali meminta uang kepada Saksi Indra Halim sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang jasa dan kekurangan uang pengurusan pajak ketiga mobil tersebut;
 - Bahwa jumlah uang yang tersisa pada saat Saksi melakukan pengurusan ketiga unit mobil tersebut adalah sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi memberikan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU yang sudah dipalsukan tersebut kepada Saksi Indra Halim agar surat tersebut dapat digunakan dan seolah-olah surat tersebut adalah asli;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Haposan Simanungkalit tidak berhak membuat SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU karena yang berhak adalah Dispenda Samsat Putri Hijau Kota Medan;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Saksi dengan Saksi Haposan Simanungkalit sudah saling kenal dan sebelumnya Saksi Haposan Simanungkalit pernah menawarkan kepada Saksi bahwa temannya ada yang bisa memalsukan perpanjangan pajak sehingga mengingat hal tersebut Saksi meminta Saksi Haposan Simanungkalit untuk memalsukan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) mobil BK 9164 BU saat Saksi membutuhkan uang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Indra Halim sejak tahun 2012 dan Saksi diminta oleh Saksi Indra Halim untuk mengurus pajak kendaraan milik PT. Musim Mas karena sejak tahun 2011 Saksi yang mengurus semua kendaraan milik PT. Musim Mas dalam hal pengurusan pajak dan pengurusan STNK;
 - Bahwa Saksi pernah mengaku kepada Saksi Indra Halim bahwa Saksi sebagai honorer pada Dispenda Samsat Putri Hijau Medan dan Saksi tidak pernah mengaku sebagai pegawai;

Hal 17 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum namun karena Saksi membutuhkan uang maka Saksi melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi Haposan Simanungkalit yang ada dihadapan Saksi sekarang ini karena orang tersebut adalah orang yang Saksi suruh memalsukan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) :
 - a. 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 adalah SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) yang telah dipalsukan oleh Saksi Haposan Simanungkalit yang telah Saksi serahkan kepada Saksi Indra Halim;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) adalah bukti Saksi menerima pembayaran perpanjangan pajang 3 (tiga) unit mobil dari Saksi Indra Halim;
- Bahwa tujuan Saksi memalsukan SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 supaya Saksi mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut dan surat yang dipalsukan tersebut agar seolah-olah asli;
- Bahwa dengan dipalsukannya SKPD PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ (Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KAB DAN SWDKLLJ) Nomor : 01584559 maka yang mengalami kerugian adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berkurangnya pendapatan negara dari pajak mobil tersebut, kemudian pihak lain yang dirugikan adalah PT.Musim Mas selaku pemilik mobil tersebut karena harus membayar kembali pajak mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana membuat surat palsu yang Terdakwa lakukan terhadap PT. Musim Mas;
- Bahwa pada akhir Bulan Pebruari 2018 Terdakwa bertemu dengan Andi dan dari pertemuan tersebut Andi berkata "kalau ada yang mau pembuatan SKPD (surat ketetapan pajak daerah...kabari aja" selanjutnya Terdakwa berkata" ok....nanti saya kabari";

Hal 18 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Raja Aruan di Pom Bensin Jl. Putri Hijau di dekat Hotel Garden dan pada saat itu Terdakwa bertanya "bang....kalau ada buat SKPD kabari aja ya" dijawab oleh Saksi Raja Aruan "nantilah....kalau ada kukabari";
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Raja Aruan dan berkata "buatlah dulu satu contoh" selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Raja Aruan di Jl. Putri Hijau di dekat pertamina selanjutnya dan Saksi Raja Aruan berkata "coba dulu buat ini satu...nanti kalau udah bagus...berlanjut lagi" dan pada saat itu Saksi Raja Aruan menyerahkan foto copy SKPD atas 1 (satu) Unit Mobil BK 9164 BU tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Andi dan Terdakwa bertemu di dekat pajak kampung lalang dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan foto copy SKPD tersebut dan pada saat itu Andi berkata "besok kukabari....atau nanti malam", sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Andi dan berkata "udah siap ini bro...jumpalah kita" selanjutnya Terdakwa berkata "besok pagi ajalah biar lebih bagus";
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Andi di kampung lalang dan Terdakwa diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) Unit Mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Raja Aruan dan berkata "kita jumpa dimana bang...ini sudah selesai" dijawab oleh Terdakwa "ok...kita jumpa di depan pertamina jl. Putri Hijau" selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Raja Aruan di tempat tersebut dan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) Unit Mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan sambil berkata "coba abang cek dulu..." selanjutnya Terdakwa berkata "ok" kemudian Saksi Raja Aruan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi Raja Aruan berkata "nanti kukabari lagi kalau ada" dan Terdakwa menjawab "ok";
- Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Andi pada tahun 2017 di sebuah rumah makan di jl. gatot subroto di simpang rajawali dan pada saat itu Terdakwa juga sudah bekerja sebagai calo pengurusan surat-surat di kantor samsat putri hijau dan pada saat itu andi menawarkan jika ada yang membuat STNK palsu agar menghubunginya dan dari pertemuan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Andi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Raja Aruan pada tahun 2014 di kantor Samsat Putri Hijau karena Terdakwa sudah bekerja sebagai calo di Samsat Putri Hijau sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dimana pembuatan dan cara

Hal 19 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah dipalsukan tersebut karena Terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Andi;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dipalsukan yang Terdakwa terima dari Andi dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Raja Aruan;
 - Bahwa kegunaan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dipalsukan tersebut dibuat untuk diberikan kepada pemilik mobil sebagai bukti seolah olah bahwa pajak kendaraan tersebut telah dibayar atau telah diperpanjang padahal yang sebenarnya belum dibayar;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut adalah paslu karena tidak diterbitkan dari Kantor Samsat Putri Hijau dan yang asli biasanya diterima dari Loker Pengesahan yang berada di kantor Samsat Medan Utara dan warna dan kertasnya juga berbeda dengan yang asli;
 - Bahwa pemilik mobil yang tertulis di Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dipalsukan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Raja Aruan pada tanggal 9 Maret 2018 adalah atas nama PT. MUSIM MAS;
 - Bahwa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi BK 9164 BU No.01584559 yang berlaku 25 Maret 2019 tersebut adalah yang Terdakwa terima dari Andi pada tanggal 9 Maret 2018 selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Raja Aruan;
 - Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Raja Aruan adalah upah Terdakwa menyanggupi pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil tersebut adalah sebanyak Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per lembar yang Terdakwa terima dari Saksi Raja Aruan di SPBU / Pom Bensin di Jl. Yos Sudarso pada tanggal 9 Maret 2018;
 - Bahwa dari jumlah uang Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dua yaitu untuk Andi sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu) telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman dan biaya hidup sehari hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa jika Surat Ketetapan Pajak Daerah yang palsu tersebut tidak dapat dipergunakan maka yang dirugikan adalah pemilik mobil yang telah memberikan biaya untuk membayar pajak mobil tersebut dan jika

Hal 20 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dapat dipergunakan maka yang dirugikan adalah Negara;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa bertemu dengan Suhendra Als Teno Als Andi (DPO) dalam pertemuan tersebut lalu Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kalau ada yang mau pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kabari aja” dan dijawab Terdakwa “oke... nanti saya kabari”;
- Bahwa pada awal bulan maret 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Raja Aruan di Pom Bensin Jl. Putri Hijau Medan, di mana waktu itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Raja Aruan “Bang kalau ada buat SKPD kabari aja ya” dan di jawab oleh Saksi Raja Aruan “nantilah.. kalau ada ku kabari”;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Raja Aruan dengan ucapan “buatlah satu contoh”, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwapun bertemu dengan Saksi Raja Aruan di dekat pertamina Jl. Putri Hijau Medan sekaligus Saksi Raja Aruan Berkata kepada Terdakwa “coba dulu buat ini satu... nanti kalau udah bagus.. berlanjut lagi ” , sekaligus Saksi Raja Aruan menyerahkan kepada Terdakwa Fotokopi SKPD atas 1 (satu) unit mobil BK 1964 BU;
- Bahwa setelah itu Terdakwapun menyerahkan kepada Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) fotocopy SKPD tersebut sekaligus Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) memberitahukan besok akan dikabari atau nanti malam dan pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) yang memberitahukan “uda siap ni bro jumpalah kita” dan Terdakwa jawab “besok pagi ajalah biar lebih bagus”;
- Bahwa kemudian tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) di Kampung Lalang Medan dan kepada Terdakwa diserahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) unit mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Raja Aruan (berkas terpisah) “kita jumpa dimana bang, ini sudah selesai” dan dijawab Saksi Raja Aruan “Ok kita jumpa di depan Pertamina Jalan Putri Hijau”, setelah

Hal 21 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa menemui Saksi Raja Aruan di depan Pertamina di Jalan Putri Hijau Medan sekaligus menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) unit mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan sambil mengatakan "coba abang cek dulu" oleh Saksi Raja Aruan mengatakan "ok", sekaligus Saksi Raja Aruan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "nanti kukabari lagi kalau ada" dan dijawab Terdakwa "ok";

- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Raja Aruan, Terdakwa menyerahkan kepada Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dri pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukanny;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Haposan Simanungkalit** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dri pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa bertemu dengan Suhendra Als Teno Als Andi (DPO) dalam pertemuan tersebut lalu Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kalau ada yang mau pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kabari aja” dan dijawab Terdakwa “oke... nanti saya kabari”, kemudian pada awal bulan maret 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Raja Aruan di Pom Bensin Jl. Putri Hijau Medan, di mana waktu itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Raja Aruan “Bang kalau ada buat SKPD kabari aja ya” dan di jawab oleh Saksi Raja Aruan “nantilah.. kalau ada ku kabari”, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2018 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Raja Aruan dengan ucapan “buatlah satu contoh”, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018 Terdakwapun bertemu dengan Saksi Raja Aruan di dekat pertamina Jl. Putri Hijau Medan sekaligus Saksi Raja Aruan Berkata kepada Terdakwa “coba dulu buat ini satu... nanti kalau udah

Hal 23 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus.. berlanjut lagi ” , sekaligus Saksi Raja Aruan menyerahkan kepada Terdakwa Fotokopi SKPD atas 1 (satu) unit mobil BK 1964 BU, setelah itu Terdakwapun menyerahkan kepada Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) fotocopy SKPD tersebut sekaligus Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) memberitahukan besok akan dikabari atau nanti malam dan pada pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) yang memberitahukan “uda siap ni bro jumpalah kita” dan Terdakwa jawab “besok pagi ajalah biar lebih bagus”, kemudian tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) di Kampung Lalang Medan dan kepada Terdakwa diserahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) unit mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Raja Aruan (berkas terpisah) “kita jumpa dimana bang, ini sudah selesai” dan dijawab Saksi Raja Aruan “Ok kita jumpa di depan Pertamina Jalan Putri Hijau”, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Raja Aruan di depan Pertamina di Jalan Putri Hijau Medan sekaligus menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas 1 (satu) unit mobil BK 9164 BU yang telah dipalsukan sambil mengatakan “coba abang cek dulu” oleh Saksi Raja Aruan mengatakan “ok”, sekaligus Saksi Raja Aruan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “nanti kukabari lagi kalau ada” dan dijawab Terdakwa “ok”;

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Raja Aruan, Terdakwa menyerahkan kepada Suhendra Als Tenol Als Andi (DPO) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut akhirnya Saksi Indra Halim melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian Polda Sumut dan PT. Musim Mas mengalami kerugian sebesar Rp. 4.439.950,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dri pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah

Hal 24 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PT. Musim Mas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana

Hal 25 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAPOSAN SIMANUNGKALIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAPOSAN SIMANUNGKALIT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.01584559 BK 9164 BU berlaku sampai tanggal 25 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perpanjangan Nota pajak sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 7 Maret 2018;
- Digunakan dalam perkara Raja Aruan, S.H.;**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari : **Senin**, tanggal **20 Agustus 2018**, oleh kami **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrul, S.H., M.H.**, dan **Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **Sri Afni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh **Septebrina Silaban, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal 26 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masrul, S.H., M.H.

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Afni, S.H.

Hal 27 dari Hal 27 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)